



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG  
Jl. M. Atik Soeardi, Tigaraksa - Tangerang**

"Demi Keadilan dan Kebenaran  
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

P-29

**SURAT DAKWAAN  
NOMOR : REG. PERKARA PDM-1821/M.6.12.3/Eoh.2/5/2025**

**A. IDENTITAS TERDAKWA:**

Nama lengkap	:	Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra
Tempat lahir	:	Jakarta
U	:	
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
	:	
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	S2 (Master)

**B. Status Penangkapan dan Penahanan:**

1. Penangkapan	:	Tanggal 18 Maret 2024
2. Penahanan	:	
- Penyidik	:	Rutan, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan 06 April 2024
- Perpanjangan PU	:	Rutan, sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024
- Ditangguhkan Penahanan	:	Tanggal 03 Mei 2024
- Pencabutan Penangguhan Penahanan	:	Tanggal 19 Mei 2025
- Penangkapan	:	Tanggal 19 Mei 2025
- Penahanan Lanjutan Perpanjangan PU	:	Tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan 21 Mei 2025
- Penuntut Umum	:	Rutan, sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan 09 Juni 2025

**C. Dakwaan :**

----- Bawa ia terdakwa Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra secara bersama-sama dengan saksi Sukamto, SH. MKn (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Notaris Sukamto, SH. MKn Jalan Taman Kutabumi Blok C.21/23 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal berupa **Surat Permohonan** Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 9-2-2023 yang ditandatangani oleh Sukamto, SH.M.Kn dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada tanggal 09 Februari 2023, terdakwa Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra memberikan kuasa kepada saksi Sukamto, SH. MKn untuk mewakili terdakwa Charlie Chandra



anak dari Sumita Chandra dalam pendaftaran balik nama dan pengambilan sertifikat hak milik nomor 00005/lemo.

- Menindaklanjuti surat kuasa tersebut, saksi Sukamto, SH. MKn pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 membuat permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan dalam permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo tersebut, diterangkan "bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik."
- Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo secara de facto dikuasai secara fisik oleh PT. Mandiri Bangun Makmur, berdasarkan pemberian kuasa khusus ahli waris The Pit Nio kepada PT. Mandiri Bangun Makmur sebagaimana akta yang dibuat oleh Notaris Indrarini Sawitri, SH Nomor 11 Tanggal 09 Maret 2015.
- Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo sejak tanggal 09 Juli 1969 adalah atas nama The Pit Nio.
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 1986, atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo sejak tanggal 09 Juli 1969 terjadi peralihan hak dari The Pit Nio kepada Chairil Wijaya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 202/12/I/1982 tanggal 12 Maret 1982 dan pada tanggal 26 Desember 1988 terjadi peralihan hak dari Chairil Wijaya kepada Sumita Chandra.
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 diuraikan bahwa peralihan hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo sejak tanggal 09 Juli 1969 terjadi peralihan hak dari The Pit Nio kepada Chairil Wijaya tidak sah karena The Pit Nio tidak pernah membubuhkan cap jempolnya dalam Akta Jual Beli Nomor 202/12/I/1982 tanggal 12 Maret 1982, dan orang yang membubuhkan cap jempol atas nama The Pit Nio dalam Akta Jual Beli Nomor 202/12/I/1982 tanggal 12 Maret 1982 yakni Paul Chandra telah dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 maka pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo adalah The Pit Nio beserta ahli warisnya, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 596/Pid/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 tersebut, ahli waris The Pit Nio telah memberikan kuasa khusus kepada PT. Mandiri Bangun Makmur sebagaimana akta yang dibuat oleh Notaris Indrarini Sawitri, SH Nomor 11 Tanggal 09 Maret 2015 untuk mengelola tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo, dan terdakwa Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra secara bersama-sama dengan saksi Sukamto, SH. MKn tidak pernah menguasai secara fisik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005/Lemo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra secara bersama-sama dengan saksi Sukamto, SH. MKn tersebut, PT. Mandiri Bangun Makmur telah dirugikan sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)



----- Perbuatan terdakwa Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Tigaraksa, 21 Mei 2025**  
**Jaksa Penuntut Umum**



**Dayan Sirait, SH**

Jaksa Utama Pratama NIP. 19670906 199603 1 001



**Esti Alda Putri, S.H., M.H.**

Jaksa Madya NIP.198608202008122002

